



Lampiran 1 Hasil Analisis Data Keluaran NVIVO 12

Tampilan *software* NVIVO 12




Tema 1

Upaya dan Komitmen Pemda dalam mengimplementasikan *whistleblowing*
Political work




Tema 2

Technical work



Tema 3


Cultural work



Penyesuaian, Peluang, dan Tantangan Implementasi *Whistleblowing*


Tema 4

Penyesuaian anggota organisasi




Tema 5

Peluang *whistleblowing*



Tema 6

Tantangan whistleblowing



Keluaran NVIVO 12

Upaya dan Komitmen Pemda dalam Mengimplementasikan Whistleblowing

1. Tema 1 : *Political work*
Subtema 1 : Advokasi
Kategori 1 : Advokasi dari UU, PP, dan Peraturan Menteri

[<Files\\Informan 6>](#) - § 1 reference coded [1.90% Coverage]

Reference 1 - 1.90% Coverage

Waktu itu kan di Permen PAN RB, kalau gak salah tahun dua ribu berapa saya lupa. Terkait whistleblowing itu kan menjadi salah satu indikator pada saat penilaian Reformasi Birokrasi. Jadi waktu itu kita gak paham apa sih itu whistleblowing gitu kan. Ternyata terus kita mempelajari Permen PAN RB nya, kemudian oiya memang ini sangat bermanfaat untuk Pemkab kami. Aturannya ada kemudian manfaatnya juga banyak kenapa tidak kita laksanakan.

[<Files\\Informan 7>](#) - § 2 references coded [5.55% Coverage]

Reference 1 - 1.24% Coverage

Selain itu kemarin kami juga didorong Men PAN RB dan Mendagri terkait dengan aduan. Karena dulu itu banyak sekali LaporanBup itu banyak sekali. Makanya kemarin itu terkait reformasi birokrasi, juga salah satu indikatornya terkait aduan melalui saluran whistleblowing system.

Reference 2 - 4.31% Coverage

Tahun 2013 kami sudah membuat Perbub WBS dan benturan kepentingan. Selama rentang waktu 2013 sampai 2018 itu ya WBS itu ya hanya istilahnya aturan saja. Tapi kita juga istilahnya mewadahi WBS seperti apa itu kita juga belum berpikir sampai situ. Akhirnya di tahun 2019 karena juga adanya penilaian RB waktu itu, ya kita disuruh melihat kabupaten lain mana yang sudah mempunyai saluran WBS lewat aplikasi. Jadi dari situ mulai kita kembangkan, yang dulunya itu masih aduan lewat pos atau datang langsung ke kantor. Tapi dengan perkembangan jaman setelah itu ada pandemi. Dari situ aplikasi itu bisa diimplementasikan dengan baik. Walaupun dalam kenyataannya mungkin banyak yang gaptek teknologi, misalnya masyarakat itu datang ke kantor. Tetep kita layani, kita layani akan kita masukkan dalam WBS, kita wawancarai mereka kemudian aduan kita masukkan ke dalam aplikasi. Juga misalnya terkait dengan tindak lanjut ya kita kirimkan lewat WA.

[<Files\\Informan 1>](#) - § 1 reference coded [2.39% Coverage]

Reference 1 - 2.39% Coverage

Kalau masalah advokasi sama penyusunan aturan, itu kita aturannya dari Kemen PAN RB. Kita merujuk dari peraturan Permen PAN RB terkait whistleblowing system. Jadi asal mulanya itu dari pelaksanaan penilaian mandiri penilaian reformasi birokrasi. Di situ harus ada aturan mengenai WBS di Pemerintah Daerah dan di unit organisasi. Mulai tahun 2017 itu barulah disusun dasar dan aturan untuk melaksanakan WBS tersebut.

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 1 reference coded [1.24% Coverage]

Reference 1 - 1.24% Coverage

Regulasi di Permen PAN RB, nomornya saya lupa, itu menyebutkan bahwa pemerintah itu harus sudah menerapkan zona integritas. Sebagai Pemda

yang menyediakan layanan publik itu harus berpredikat WBK atau WBBM. Untuk menuju persyaratan tersebut kan perlu salah satunya kan harus bisa membuat atau mengembangkan aplikasi whistleblowing system. Artinya ketika ada aturan Permen PAN RB, kemudian harus sudah bisa WBK atau WBBM itu kan harus punya aplikasi tersebut.

2. Tema 1 : Political work
Subtema 1 : Advokasi
Kategori 2 : Advokasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 1 reference coded [2.39% Coverage]

Reference 1 - 2.39% Coverage

Jadi mungkin sudah pernah dengar istilah tag line “Tetap Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” dari Pak Gubernur Jawa Tengah. Itu salah satu bentuk komitmen pimpinan kita dalam rangka untuk mencegah terjadinya korupsi. Jadi tag line “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” itu diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor nya agak lupa tentang RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023. Intinya dalam RPJMD itu menyebutkan bahwa Tetap Mboten Korupsi Mboten Ngapusi itu menjadi kebijakan yang harus dioperasionalkan oleh SKPD di Provinsi Jawa Tengah.

Jadi dalam RPJMD itu ada visi misi. Misinya salah satunya itu adalah mengenai percepatan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah. Atas dasar hal tersebut dengan tag line “Tetap Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” itu di Provinsi Jawa Tengah itu dibentuk media. Jadi media kanal aduan whistleblowing system.

3. Tema 1 : Political work
Subtema 1 : Advokasi
Kategori 3 : Advokasi dari KPK

[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [2.07% Coverage]

Reference 1 - 2.07% Coverage

Selain itu di MCP nya KPK, monitoring center for preventionnya KPK, di indikatornya APIP itu ada salah satu indikator yang harus dipenuhi APIP daerah. Yaitu daerah itu mempunyai saluran aduan masyarakat yang namanya whistleblowing system. Itu jadi parameternya KPK untuk menilai apakah daerah di situ sudah melaksanakan terkait dengan pencegahan korupsi melalui saluran WBS itu sudah punya atau belum. Jadi itu sebagai salah satu parameternya KPK.

[<Files\\Informan 1>](#) - § 1 reference coded [0.53% Coverage]

Reference 1 - 0.53% Coverage

Naa untuk 2021 ini kita kan ada permintaan dari KPK untuk membentuk saluran khusus terkait WBS.

4. Tema 1 : *Political work*
Subtema 2 : *Enabling work*
Kategori : *Penyusunan Peraturan Kepala Daerah*

[<Files\\Informan 6>](#) - § 2 references coded [3.56% Coverage]

Reference 1 - 1.61% Coverage

Kita melihat di Pemerintah Daerah sekitar jadi banyak ada misalnya Bupati mana, pejabat Pemda di daerah mana gitu terkena kasus hukum, OTT KPK misalnya. Naa itu kita berharap dengan adanya whistleblowing system ini kita bisa meminimalisir, kalau misalnya ada dugaan tindak korupsi sudah bisa dideteksi oleh APIP dulu, jangan langsung oleh pihak eksternal, oleh APH.

Reference 2 - 1.96% Coverage

Dengan adanya whistleblowing ini kan pegawai di Pemkab kami apabila dia mau melakukan sesuatu hal yang mungkin dapat mengarah ke tindak pidana korupsi dia akan...akan berpikir ulang. Karena kan aduh ini kan di intern kita ada semacam mata-mata, dalam tanda kutip gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau saya sudah mulai menceng, ini bisa ni bawahan saya menyampaikan ke atasan saya bahwa ini lho Sekretaris udah mulai rada mereng-mereng gitu.

[<Files\\Informan 5>](#) - § 1 reference coded [1.70% Coverage]

Reference 1 - 1.70% Coverage

Peraturan Bupati, kita pake Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 yang mengatur WBS itu dan itu breakdown dari mungkin Permen PAN RB ya. Sebenarnya kita sebelum ada Permen PAN RB atau Perbup 45 Tahun 2019 itu kita sudah ada kanal-kanal pengaduan sejak tahun sebelumnya, sejak tahun 2009 2010 sudah ada. Cuma dengan adanya WBS ini kita menjadi seragam untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan aduan atau komplain ke Pemda.

[<Files\\Informan 1>](#) - § 1 reference coded [1.88% Coverage]

Reference 1 - 1.88% Coverage

Kalo di kami kan sudah ada Perbup Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan/Whistleblowing System di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kami. Jadi cuma sebagai dasar pelaksanaan. Kalau pelaksanaan aslinya itu sudah lebih dulu, sebelum 2017 sudah ada cuman memang masih pake manual belum pake sistem. Kalo sekarang sudah pake sistem.

5. Tema 1 : Political work
Subtema 3 : Defning
Kategori 1 : Struktur organisasi

[<Files\\Informan 8>](#) - § 1 reference coded [1.60% Coverage]

Reference 1 - 1.60% Coverage

Belum ada. Cuma memang di sebenarnya strukturnya di Inspektorat, tapi unit khususnya belum pernah dibentuk. Secara khusus lewat tim lewat SK belum ada. Cuma di Inspektorat ada adminnya yang biasa memantau apakah ada aduan yang masuk atau enggak. Tapi itu admin bukan cuma untuk WBS sih, untuk beberapa yang di Inspektorat juga lewat admin.

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 1 reference coded [0.63% Coverage]

Reference 1 - 0.63% Coverage

Kalau SK pengaduan kan kita ada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) ni kan. Inspektur kan ada Irban satu, dua, tiga, dan khusus. Kalau Pak Dhoni ini kan selaku manajer di Irbansus. Di Irbansus itu kan ada auditor-auditor yang nanti kalau ada aduan akan ditangani.

6. Tema 1 : Political work
Subtema 3 : Defning
Kategori 2 : Unit pengelola whistleblowing

[<Files\\Informan 6>](#) - § 1 reference coded [2.63% Coverage]

Reference 1 - 2.63% Coverage

Jadi kalau di Pemkab kami, yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan terkait aduan kemudian tindak lanjutnya itu Inspektorat mba. Jadi di Inspektorat itu ada tim..tim penelaah, kemudian ada admin aplikasinya, ada verifikatornya, kemudian ada pengawas dan penanggungjawabnya. Jadi nanti misalnya aduan masuk nanti di verifikator apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak, itu nanti ada tim verifikator, tim penelaah. Nanti apakah

ditindaklanjuti dengan pemeriksaan misalnya dengan audit atau dengan klarifikasi atau dengan apa. Ada prosesnya seperti itu mba, jadi ada tim tersendiri di Inspektorat.

[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [2.93% Coverage]

Reference 1 - 2.93% Coverage

Di bawah whistleblowing system itu namanya ada Unit Kepatuhan Internal di masing-masing Perangkat Daerah. Kalau whistleblowing itu timnya hanya Inspektorat saja, tapi di masing-masing Perangkat Daerah timnya namanya Unit Kepatuhan Internal. Jadi di Perbup kami mensyaratkan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk membentuk Unit Kepatuhan Internal. Unit Kepatuhan Internal fungsinya untuk melaporkan kepada kami terkait aduan-aduan yang mereka terima. Kalau nggak masuk langsung ke whistleblowing, nanti dia akan tampung di Kepatuhan Internal dan akan melaporkan secara periodik kepada kami. Jadi menjamin terkait dengan fraud atau pelanggaran-pelanggaran di Perangkat Daerah nya masing-masing.

7. Tema 1 : Political work
Subtema 3 : Defning
Kategori 3 : Tim pengelola pengaduan masyarakat

[<Files\\Informan 1>](#) - § 1 reference coded [3.02% Coverage]

Reference 1 - 3.02% Coverage

Laporan dari pegawai atau masyarakat itu ada satu sistem. Sistemnya itu, kalo selama ini yang bikin itu Bagian Humas, pakenya itu LapoBup atau LapoGub, wadahnya itu pake SMS atau WA. Kalau dari pusat itu kita juga pake SPAN Lapo. Bentuknya web sistemnya. Jadinya untuk setiap Perangkat Daerah ada adminnya. Nanti dari Bagian Humas menerima aduan dari masyarakat atau pegawai lalu diteruskan ke masing-masing admin Perangkat Daerah. Nah dari admin Perangkat Daerah itu menyampaikan ke Kepala Unit Organisasi untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 1 reference coded [0.56% Coverage]

Reference 1 - 0.56% Coverage

Kita ada SK dan SOP penanganan aduan masyarakat. SOP nya ada di Subbagian Evaluasi. SK nya terkait tim pengelola aduan, SOP nya ada. Kalau SK Gubernur tentang admin LapoGub itu ada SK Gubernur nya.

8. Tema 2 : *Technical work*
Subtema 1 : *Mimicry*
Kategori 1 : *Penyampaian dan tindak lanjut whistleblowing*
Subkategori 1 : *Mekanisme penyampaian aduan dugaan fraud*

[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [5.55% Coverage]

Reference 1 - 5.55% Coverage

Selain saluran wbs.boyolali.go.id, di website di Inspektorat.boyolali.go.id di situ ada fasilitas Inspektorat menyapa, lewat WA. Na Inspektorat menyapa itu dibagi menjadi tiga, satu kepada auditor pendamping terkait dengan konsultasi, lalu yang satu terkait WBS nya, yang satu lagi terkait tindak lanjutnya. Jadi di situ ada adminnya, dan by system bisa meneruskan konsultasi kepada auditor pendampingnya, yang satu bisa masuk ke saluran pengaduan, lewat WBS itu. Ada masyarakat atau ASN lain mau mengadukan, mau berkonsultasi, mau dia menindaklanjuti temuan, menanyakan misalnya ada kesulitan terkait tindak lanjut, dia bisa nge klik Inspektorat menyapa di websitenya Inspektorat. Klik lalu dia akan masuk ke ruang mana, setelah klik ada notifikasi, "anda akan menanyakan apa", misalnya "saya akan mengadu" nanti akan diarahkan ke WBS. Misalnya akan berkonsultasi terkait dengan pengelolaan keuangan, misalnya di kecamatan A, dia akan diteruskan kepada adminnya, jadi langsung ke WA nya auditor pendamping. Misalnya dia mau menanyakan tindak lanjut, dia akan diteruskan kepada WA nya yang mengelola tindak lanjut. Jadi kita wadahi, dia pakenya pake HP, dia bisa buka websitenya, dia bisa klik, nanti lewat WA itu.

[<Files\\Informan 5>](#) - § 1 reference coded [2.77% Coverage]

Reference 1 - 2.77% Coverage

Jadi prinsipnya setiap aparatur negara itu tidak boleh menolak pengaduan, dalam bentuk apapun tidak boleh menolak. Jadi ada yang sifatnya limpaan ada yang pengaduan sifatnya langsung. Kalau itu pengaduan yang sifatnya langsung, kita lihat dulu. Kalau itu bagian dari sebuah korupsi begitu nggih yang melibatkan aparatur berarti nanti langsung Inspektorat siapkan. Kita buat laporan, karena tidak harus ijin Bupati juga kan yang sekarang. Kita langsung bisa membentuk tim bu, kita bentuk tim, kita buat ST untuk penugasan untuk melakukan paling tidak yang pertama adalah klarifikasi berdasarkan dokumen pengaduan. Jika terbukti maka akan dilakukan investigasi.

9. Tema 2 : *Technical work*
Subtema 1 : *Mimicry*
Kategori 1 : *Penyampaian dan tindak lanjut whistleblowing*
Subkategori 2 : *Penelaahan dan klarifikasi*

[<Files\\Informan 6>](#) - § 1 reference coded [2.22% Coverage]

Reference 1 - 2.22% Coverage

Sementara kalau di WBS itu, ada tahapan-tahapannya. Ini saya baca di Perbupnya. Saya gak hapal persis tahapannya. Jadi kalau sudah memenuhi kriteria tadi, indikasi awal, nanti ditelaah dulu. Apakah memenuhi kriteria untuk dilakukan aduit investigasi atau tidak. Nanti kalau, kalau dilakukan investigasi nanti kami tindak lanjuti dengan Suart Perintah Tugas. Namun kalau tidak cukup informasinya itu kami arsipkan tapi kami tetap melakukan pembinaan. Jadi kami tetap turun tapi tidak audit gitu.

[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [3.45% Coverage]

Reference 1 - 3.45% Coverage

Setelah Inspektur memberikan disposisi, apakah ini diselesaikan internal atau apakah itu masuk klarifikasi atau audit. Setelah itu masuk ke bagian perencanaan, kalau masuk klarifikasi dibuatkan Surat Perintah Tugas. Setelah Surat Perintah Tugas masuk diberikan kepada petugas yang ditunjuk, APIP nya itu. Setelah itu dilakukan klarifikasi lalu keluar hasil klarifikasi. Kalau itu ada audit lanjutan, nanti akan ditindaklanjuti dengan audit lanjutan. Kalau hasil klarifikasi tidak terbukti, ya sudah berhenti di situ. Kita nanti sampaikan ke email pelapor, kita sampaikan hasilnya. Tapi itu hanya resume yang kita laporkan bukan laporan hasil pemeriksaan maupun hasil klarifikasi, hanya resume kalau ini tidak terbukti. Seperti itu mba yang kita lakukan di whistleblowing system.

[<Files\\Informan 8>](#) - § 1 reference coded [4.58% Coverage]

Reference 1 - 4.58% Coverage

Kita biasanya ada laporan, ada dokumen awal, hasil klarifikasi. Hasil klarifikasi dilaporkan dulu kepada Bupati. Nanti menunggu disposisi dari Bupati seperti apa, misalnya proses lebih lanjut kita turun ke lapangan. Yang jadi masalah kalau aduannya ke APH, itu kita harus proses lebih cepat, maksudnya apakah memang benar terjadi seperti itu. Karena kalau bisanya sudah masuk APH itu mungkin ada tekanan dari APH juga. Terus biasanya itu sudah bola liar, di masyarakat itu sudah ramai, jadi itu jadi prioritas kita dulu. Kalau cuma mungkin aduan-aduan jalan di sini rusak atau tidak ada

banner di papan desa itu kan sebenarnya sifatnya administratif. Itu kita minta bantuan ke pihak-pihak terkait. Kalau di sekolah kita minta bantuan korwilnya sana atau ke komite dulu, misalnya di desa ya minta kecamatan dulu. Tapi kalau misalnya terkait fraud yang sudah masuk APH kita prioritaskan untuk penanganan lebih cepat.

10. Tema 2 : *Technical work*
Subtema 1 : *Mimicry*
Kategori 1 : *Penyampaian dan tindak lanjut whistleblowing*
Subkategori 3 : *Audit investigatif*

[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [3.76% Coverage]

Reference 1 - 3.76% Coverage

Tinggal bentuknya nggih, bisa audit investigasi atau audit khusus. Misalnya terkait fraud atau korupsi, langsung audit investigasi. Misalnya di dalam klarifikasi itu masih samar maka kita lakukan audit khusus. Setelah audit investigasi keluar hasilnya, nanti akan disampaikan kepada Bupati untuk tindak lanjut dan kepada yang dilaporkan. Misalnya ada pengaduan ke Dinas A, maka nanti dilaporkan kepada Bupati dan ke Dinas A tersebut untuk menindaklanjuti. Dan untuk si pelapor, pelapor akan kita berikan laporan, kalau klarifikasi tadi yang disampaikan resumennya. Kalau Laporan Hasil Auditnya nanti setelah ditindaklanjuti baru akan kita sampaikan kepada si pelapor. Jadi setelah audit investigasi itu selesai akan kita laporkan kepada Bupati yang kepada pihak yang dilaporkan untuk menindaklanjuti hasil temuan kami.

[<Files\\Informan 8>](#) - § 1 reference coded [2.68% Coverage]

Reference 1 - 2.68% Coverage

Setelah klarifikasi kita ada audit investgasi. Investigasi itu kita untuk mencari data awal, data permulaan. Setelah audit investigasi kita menemukan data-data yang valid atau ada indikasi fraud, kita melakukan perhitungan kerugian negara/daerah. Itu di Surat Tugas yang berbeda. Kalau Perhitungan Kerugian Negara kita sudah punya data yang lebih valid, data yang sudah bisa kita oleh. Misalnya dari Kejaksaan ada data awal, nanti kita mengorek-orek lebih jauh di situ. Kalau investigasi kan kita baru nyari dugaan, apakah memang benar seperti itu, kayak gitu.

11. Tema 2 : *Technical work*
Subtema 1 : *Mimicry*
Kategori 2 : *Pemanfaatan teknologi informasi*
Subkategori 1 : *Saluran whistleblower system*

[<Files\\Informan 6>](#) - § 2 references coded [2.89% Coverage]

Reference 1 - 0.60% Coverage

Kalau whistleblowing system itu kami lebih ke internal Pemkab. Tapi bisa juga masyarakat melaporkan melalui alamat WBS tersebut.

Reference 2 - 2.29% Coverage

Mereka itu ngadunya itu lebih ke lapak aduan. Jadi mungkin lapak aduan itu kan by WA ya. Kalau WBS ini kan memang sistem, jadi kita musti buka di website WBS nya. Mungkin itu jadi merupakan masyarakat itu males buka website. Kalau WA kan hanya tinggal klik nomor saja tinggal masuk, nulis apa yang dia mau. Sementara kalau di WBS itu kan ada kriteria-kriterianya, itu tadi yang kapan, siapa yang diadukan. Apa mungkin itu jadi salah satu, jadi masyarakat jadi males masuk ke WBS nya, mungkin pilih ke lapak aduan saja.

[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [3.53% Coverage]

Reference 1 - 3.53% Coverage

Whistleblowing system itu untuk pelapor, harus akses website alamat WBS. Setelah itu di situ ada panduannya. Dia harus klik daftar, dia akan mendaftarkan namanya, tanpa NIK, nggak ada NIK, nama, alamat, terkait dengan apa saja isi aduannya, terus bukti dukung apa yang dilampirkan, setelah itu disubmit. Nanti masuk kedalam aplikasi super adminnya WBS. Nanti adminnya WBS dia hanya mempunyai wewenang, dia hanya mempunyai wewenang mendownload terus mengeprint terus nanti dinaikkan ke pimpinan kami. Hanya sebatas itu untuk admin WBS. Dia tidak mempunyai hak lain, misalnya dia mendisposisi atau dia mengutak atik laporan, enggak. Dia hanya ngeprint disampaikan kepada petugas yang mengurus surat masuk, setelah itu dikasih lembar disposisi, naik kepada Inspektur.

[<Files\\Informan 5>](#) - § 2 references coded [1.27% Coverage]

Reference 1 - 0.24% Coverage

Kemudian di OPD lain RSUD itu, di website RSUD juga ada WBS.

Reference 2 - 1.02% Coverage

Jadi ada pelaporan salah satu layanan di website kami itu ada whistleblowing system, ada khusus untuk melaporkan secara internal. Yang website Inspektorat itu pelaporan yang sifatnya internal, di situ ada NIP, nama. Untuk eksternal ada kanal yang lain.

[<Files\\Informan 1>](#) - § 2 references coded [5.55% Coverage]

Reference 1 - 3.69% Coverage

Naa untuk 2021 ini kita kan ada permintaan dari KPK untuk membentuk saluran khusus terkait WBS. Cuma kita bekerja sama dengan Kominfo untuk membuat saluran tersebut tapi sampai Oktober ini belum terlaksana. Kendalanya mungkin karena dari Kominfo sendiri bilang karena udah ada LapoBup dan SP4N Lapo itu cukup, tapi menurut KPK mungkin berkehendak ada saluran tersendiri nggih. Jadi di persyaratan KPK itu harus ada SOP administrasinya ada sistem tersendiri. Dari Inspektorat masih mengusahakan untuk akhir Desember ini ada, bisa, walaupun mungkin melalui Inspektorat sendiri ataupun dari websitenya Pemkab kami.

Reference 2 - 1.86% Coverage

Beberapa Perangkat Daerah di kami, ada yg udah punya, seperti Dinas Capil dan RSUD. Kalau Kabupaten malah belum punya, baru mau bikin. Pengelola WBS Kabupaten ada sendiri, di Perangkat Daerah juga ada sendiri. Kalau di Kabupaten, sistemnya sendiri belum ada, tapi sudah ada LapoBup, yg juga menampung aduan masyarakat, selama ini dipegang sama bagian Humas Setda.

12. Tema 2 : *Technical work*
Subtema 1 : *Mimicry*
Kategori 2 : *Pemanfaatan teknologi informasi*
Subkategori 2 : *Saluran pengaduan masyarakat*

[<Files\\Informan 6>](#) - § 1 reference coded [2.29% Coverage]

Reference 1 - 2.29% Coverage

Mereka itu ngadunya itu lebih ke lapak aduan. Jadi mungkin lapak aduan itu kan by WA ya. Kalau WBS ini kan memang sistem, jadi kita musti buka di website WBS nya. Mungkin itu jadi merupakan masyarakat itu aa males buka website. Kalau WA kan hanya tinggal klik nomor saja tinggal masuk, nulis apa yang dia mau. Sementara kalau di WBS itu kan ada kriteria-kriterianya,

itu tadi yang kapan, siapa yang diadukan. Apa mungkin itu jadi salah satu, jadi masyarakat jadi males masuk ke WBS nya, mungkin ke lapak aduan saja.

[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [1.57% Coverage]

Reference 1 - 1.57% Coverage

Saluran lain kan tetap kita pake, itu yang pengelolanya itu langsung di Diskominfo ada LapoGub, LAPOR SP4N nya Men PAN RB, terus lewat LapoBup atau lewat Instagramnya Bupati. Muaranya nanti tetap kita punya grup, nanti masuk ke Inspektorat. Kita nanti yang mengejar, nanti tindak lanjutnya kita serahkan lagi kepada Kominfo atau kepada ajudan.

[<Files\\Informan 5>](#) - § 1 reference coded [0.62% Coverage]

Reference 1 - 0.62% Coverage

Kalo di Pemkab kami itu ada lapor.go.id, kemudian ada di website Inspektorat sendiri juga ada pengaduan WBS begitu kemudian ada juga yang dari Facebook dan WA.

[<Files\\Informan 1>](#) - § 1 reference coded [0.50% Coverage]

Reference 1 - 0.50% Coverage

Untuk saat ini nggih mba tahun 2021 berarti masih memanfaatkan LapoBup sama SPAN Lapo.

13. Tema 2 : *Technical work*
Subtema 1 : *Mimicry*
Kategori 3 : *Benchmarking*

[<Files\\Infroman 7>](#) - § 1 reference coded [2.30% Coverage]

Reference 1 - 2.30% Coverage

Kami lihat juga ya itu di lapor whistleblowing sudah banyak sekali yang punya. Kita Tahun 2019 baru bikin, ya kita mengadopsi lah. Aplikasi WBS itu sangat sederhana. Jadi mereka hanya mendaftar, mereka akan melaporkan, setelah itu kita terima, kita tindak lanjuti, kita kirimkan terkait tindak lanjut aduannya. Kita best practise terkait dengan WBS di daerah lain. Memang istilahnya kami mengkloning lah, apa yang menurut kami baik kenapa tidak kita tiru, tapi bukan mengadopsi dari sektor privat.

[<Files\\Informan 8>](#) - § 1 reference coded [3.06% Coverage]

Reference 1 - 3.06% Coverage

Kita beberapa kali pernah belajar ke Kabupaten Boyolali. Kita pengen tahu implementasinya di sana seperti apa. Kalau di Boyolali sendiri, di sana dari KPK sering apresiasi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. WBS itu kan ada hubungannya sama MCP KPK, PAN RB, naa Boyolali itu MCP yang KPK itu nilainya tinggi-tinggi. Bukan dari kita aja sih, mungkin beberapa kabupaten dari luar Jawa banyak yang studi banding ke sana. Terus kita juga pernah ke Bandung. Di sana juga jalan WBS nya. Kita sebenarnya kepengen jalan. Tahun 2019 itu hasil dari ke Boyolali, lalu kita bikin Perbup.

[<Files\\Informan 1>](#) - § 1 reference coded [1.57% Coverage]

Reference 1 - 1.57% Coverage

Kalo tahun ini kami mencontoh Pemkab Boyolali nggih, maksudnya untuk melihat sistem. Karena arahan KPK kami harus membuat saluran WBS tersendiri. Baru awal bulan ini kemarin baru studi banding ke Pemkab Boyolali untuk melihat gimana sih pembentukan saluran whistleblowing di sana.

14. Tema 2 : *Technical work*
Subtema 1 : *Mimicry*
Kategori 4 : *Perlindungan pelapor*
Subkategori 1 : *Kerahasiaan pelapor*

[<Files\\Informan 6>](#) - § 1 reference coded [1.22% Coverage]

Reference 1 - 1.22% Coverage

Yang bisa mengetahui pada saat dia melapor hanya admin aplikasi. Tapi kalau sudah tahap selanjutnya sudah langsung ada, kalau di sistem bahasanya apa ya. Apa sih simbol sandi yang kita nggak bisa baca. Jadi di tahap selanjutnya sudah tidak bisa terlacak lagi siapa yang mengadu.

[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [0.73% Coverage]

Reference 1 - 0.73% Coverage

Di tempat kami ada namanya Majelis Kode Etik mba, jadi kalau APIP kami membocorkan terkait dengan kerahasiaan pelapor nanti akan ditindak oleh Majelis Kode Etik.

[<Files\\Informan 5>](#) - § 2 references coded [5.29% Coverage]

Reference 1 - 2.01% Coverage

Jadi pertama kali kan admin dari WBS tersebut ya, dia akan tahu. Jadi kan ada SK atau susunan yang mengelola WBS tersebut. Dimana itu berjenjang ya jadi mungkin admin sampai kepada tingkat pimpinan atau Inspektur. Biasanya aduan-aduan itu hanya sampai ke Pak Inspektur saja yang tahu dan dengan admin atau beberapa tim yang ditunjuk untuk mengelola WBS. Itu saja, Kerahasiaan itu berupa data-data ini kita lakukan protect sehingga tidak semua orang dapat mengakses data-data atau bentuk-bentuk aduan.

Reference 2 - 3.27% Coverage

Kalau sumpah jabatan ada tapi kalau sumpah yang berkaitan dengan seperti itu ya saya belum pernah mengerti ya, Tapi di situ ada etik ya, siapapun yang diangkat sebagai pengelola WBS tidak disumpah tapi di situ ada etik harus menjaga kerahasiaan data, apalagi kalau berupa aduan internal. Dan itu menjadi jaminan, bahwa kalau sampai keluar itu berarti diantara orang-orang itu. Jadi ada semacam budaya semacam konsekwensi kalau sudah menjadi admin berarti dia untuk membicarakan itu dengan orang lain harus sangat-sangat dibatasi. Dalam SK itu disebutkan akan menjaga kerahasiaan sebagai admin WBS. Di situ sudah dituangkan tapi bukan dalam bentuk sumpah nggih, bahwa akan menjaga kerahasiaan data-data pengadu. Sehingga pada saat melaksanakan mereka sudah paham lah apa yang harus mereka kerjakan.

[<Files\\Informan 8>](#) - § 1 reference coded [2.26% Coverage]

Reference 1 - 2.26% Coverage

Belum ada MoU dengan LPSK. Nggak ada sih, kalau sejauh ini yang kita proses lebih lanjut biasanya kan sampai ke Penghitungan Kerugian Negara nggak ada yang bocor. Sejauh ini kita rahasiakan. Beberapa kasus di desa ada yang tanda tangan itu sekian puluh orang juga kita tetep rahasiakan. Desa yang kita periksa sampai sekarang itu nggak tahu pasti yang melaporkan itu siapa sih. Meskipun mungkin mereka tahu tapi kita nggak pernah mengeluarkan statement kalau yang melaporkan ini.

15. Tema 2 : *Technical work*
Subtema 1 : *Mimicry*
Kategori 4 : *Perlindungan pelapor*
Subkategori 2 : *Pelaporan anonim*

[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [1.84% Coverage]

Reference 1 - 1.84% Coverage

Jadi kita tidak akan ngutak-atik pelapornya. Kita akan mengklarifikasi kepada yang dilaporkan. Kita boleh no name atau di setrip, atau warga masyarakat Desa ini. Itu malah kita sarankan seperti itu. Karena kita juga nggak tahu nanti mentalnya yang melaporkan itu, kalau kita klarifikasi sebagai APIP nanti dia malah down. Karena sudah pernah dulu pernah kejadian, di Laporbup, ditindaklanjuti sama Perangkat Daerah.

[<Files\\Informan 8>](#) - § 1 reference coded [1.46% Coverage]

Reference 1 - 1.46% Coverage

Kalau yang anonim jarang, tapi ada yang pernah masuk, tapi kita nggak menanganinya. Kita juga perlu identitas karena kalau ada pengaduan kan juga butuh sumber daya, butuh SDM, butuh biaya. Kalau pelaporannya anonim takutnya cuma main-main, anonim trus tanpa data biasanya biasanya kita abaikan.

[<Files\\Informan 1>](#) - § 1 reference coded [2.25% Coverage]

Reference 1 - 2.25% Coverage

Anonim boleh, cuman mungkin kalo tidak ada identitas, alamat atau nomor HP, lha trus mau menindaklanjutinya gimana. Apalagi kalau yang dilaporkan itu nggak jelas, pernah ada laporan melaporkan TPQ di desanya. Lhah dia sendiri gak menyebutkan desanya itu dimana. Cuma menyebutkan desanya di Kecamatan A. Sementara TPQ di Kecamatan A itu banyak banget mba, jadi kan yang mau nangani kan juga bingung.

16. Tema 2 : *Technical work*
Subtema 1 : *Mimicry*
Kategori 4 : *Perlindungan pelapor*
Subkategori 3 : *Fasilitasi bantuan hukum*

[<Files\\Informan 6>](#) - § 1 reference coded [0.93% Coverage]

Reference 1 - 0.93% Coverage

Kalau di kami ada mba di Bagian Hukum. Otomatis kalau ada kasus yang memerlukan bantuan hukum, itu dari tim Setda Bagian Hukum akan memberikan perlindungan dan bantuan mba. Kalau di Inspektorat sendiri tidak ada.

[<Files\\Informan 5>](#) - § 1 reference coded [1.38% Coverage]

Reference 1 - 1.38% Coverage

Persisnya saya kurang tahu ya. Tapi prinsipnya sampai hari ini belum ada kerjasama itu. Dokumennya saya belum pernah lihat tentang kerja sama perlindungan saksi. Tapi jika terjadi hal yang menginginkan pelapor menginginkan perlindungan kita akan upayakan untuk memberikan itu. Walaupun secara tertulis kita belum ada perjanjian dengan LPSK.

[<Files\\Informan 8>](#) - § 1 reference coded [2.26% Coverage]

Reference 1 - 2.26% Coverage

Belum ada MoU dengan LPSK. Nggak ada sih, kalau sejauh ini yang kita proses lebih lanjut biasanya kan sampai ke PKN nggak ada yang bocor. Sejauh ini kita rahasiakan. Beberapa kasus di desa ada yang tanda tangan itu sekian puluh orang juga kita tetap rahasiakan. Desa yang kita periksa sampai sekarang itu nggak tahu pasti yang melaporkan itu siapa sih. Meskipun mungkin mereka tahu tapi kita nggak pernah mengeluarkan statement kalau yang melaporkan ini.

17. Tema 2 : *Technical work*
Subtema 2 : *Educating*
Kategori 1 : *Diklat auditor*

[<Files\\Informan 8>](#) - § 1 reference coded [1.54% Coverage]

Reference 1 - 1.54% Coverage

Mungkin transfer knowledge terkait berbagai ilmu misalnya audit investigasi di kabupaten kami itu tiap-tiap orang memiliki kemampuan yang sama. Karena dalam setiap pelatihan, itu memang tidak kita kirim semua. Tapi

hanya satu orang yang kita kirim. Nanti sampai kantor mereka akan transfer knowledge lewat pelatihan kantor sendiri.

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 1 reference coded [2.80% Coverage]

Reference 1 - 2.80% Coverage

Kaitannya dengan anti corruption activities itu kita Inspektorat itu harus bisa melakukan mendeteksi dini ya, atau early warning system. Artinya untuk mempunyai kemampuan atau kompetensi itu kan kita harus punya keahlian khusus bu. Kebetulan kalau untuk auditor, auditor yang memang di bidang tugasnya itu investigasi, seperti di saya itu Irbansus, setidaknya kita harus punya CFrA, Certified Forensic Auditor. Itu untuk di teknis auditnya ya. Artinya ketika kita bicara fraud itu, terkadang kita kalau di pengadilan itu jadi keterangan ahli. Jadi keterangan ahli di pengadilan kalau tidak punya sertifikat CFrA itu dianggap tidak kompeten bu, kalau di sana. Meskipun kita untuk jadi seorang auditor itu berjenjang ya, jadi ada pembentukan auditor pertama kemudian untuk naik harus diklat lagi. Kemudian untuk jadi auditor madya seperti Mas Anton itu harus diklat lagi. Artinya secara kompetensi auditor sudah melalui diklat berjenjang. Tapi khusus untuk fraud itu memang ada pendidikan khusus lagi bu, itu untuk teknisnya.

18. Tema 2 : *Technical work*
Subtema 2 : *Educating*
Kategori 2 : *Pelatihan penanganan whistleblowing dan pengaduan masyarakat*

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 1 reference coded [1.65% Coverage]

Reference 1 - 1.65% Coverage

Tapi kalau terkait pengelolaan aduan masyarakat, di tempat kita itu ya selama ini ya pelatihan tentang LaporanGub itu hanya diundang sebagai peserta, tentang bagaimana proses bisnisnya. Kemudian ketika ada aduan, adminnya harus seperti apa dan sebagainya, Kebetulan di sini itu ada admin LaporanGub namanya Mbak Intan.

19. Tema 3 : *Cultural work*
Subtema 1 : *Changing normative associations*
Kategori 1 : Budaya kerja organisasi
[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [0.49% Coverage]

Reference 1 - 0.49% Coverage

Kalau di Pemkab kami, Alhamdulillah terkait keterbukaan, terkait integritasnya ASN di Pemkab kami itu sangat tinggi.

20. Tema 3 : *Cultural work*
Subtema 1 : *Changing normative associations*
Kategori 2 : Sosialisasi
[<Files\\Informan 6>](#) - § 2 references coded [2.78% Coverage]

Reference 1 - 1.54% Coverage

Kalau sosialisasi biasa kami sih secara klasikal ada, secara tadi yang saya cerita, pada saat Inspektorat melakukan pengawasan kemudian ada di Instagram, media sosial gitu misalnya. Tapi ya itu, sekali lagi ya itu kami merasa apakah memang sosialisasi kami yang kurang maksimal atau masyarakat yang tidak mau menggunakan media itu untuk melaporkan.

Reference 2 - 1.24% Coverage

Kalau whistleblowing sendiri itu dulu pernah ada sosialisasi tapi bersamaan dengan gratifikasi. Kami menghadirkan dari KPK waktu tahun 2017 mba. Tapi sudah lama memang 2017 hehe Jadi tidak khusus ke whistleblowing tapi kami combine dengan gratifikasi, waktu itu kami pernah.

- [<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [2.10% Coverage]

Reference 1 - 2.10% Coverage

Di setiap awal tahun selalu kita laksanakan, di tahun ini, baik secara daring dan luring sudah dilakukan. Karena Tahun 2020 kemarin banyak sekali aduan maka Tahun 2021 ini kita laksanakan secara luring. Selain itu kita sampaikan kepada masing-masing Unit Kepatuhan Internal untuk menyampaikan sosialisasi di tingkat bawahnya. Misalnya di tingkat kecamatan, dia melakukan sosialisasi sampai ke tingkat desa. Itu setiap tahun selalu kita laksanakan sosialisasi.

- [<Files\\Informan 5>](#) - § 2 references coded [4.95% Coverage]

Reference 1 - 1.24% Coverage

Ya yang pertama kali setelah terbit Perbup itu kami lakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah. Terutama pada awalnya kepada Perangkat Daerah yang pelayanannya menyentuh langsung ke masyarakat, kayak rumah sakit kayak Dpendukcapil. Kita sampaikan juga sosialisasi melalui Perangkat Daerah terkait dengan whistleblowing system yang dari internal.

Reference 2 - 3.71% Coverage

Kita sempat melakukan sosialisasi di awal-awal. Tapi di Tahun 2020 ini agak agaak terabaikan, termasuk advokasinya. Kita terbentur banyak hal karena tidak mungkin melakukan sosialisasi yang sifatnya mengumpulkan orang karena masih dalam Pandemi. Kemudian dari sisi anggaran pun juga anggaran rapat-rapat jadi tidak ada. Jadi 2020 sampai 2021 ini kita hanya bersifat melakukan sosialisasi lewat rapat tertentu terutama yang kaitannya dengan pencegahan korupsi nggih. Tapi belum ada sosialisasi khusus yang menekankan penyampaian apa itu aduan melalui WBS ini. Sehingga memang jujur aja kurang maksimal. Untuk sosialisasi dan advokasi tahun 2020 dan 2021 mohon maaf agak stag. Mungkin baru mulai tahun 2022 kita baru akan mulai lagi. Karena cover anggarannya pun juga baru dilakukan di 2022. Kemarin kita dipangkas habis karena refocusing sehingga sosialisasi yang sifatnya masif dan terstruktur belum bisa kita lakukan.

21. Tema 3 : Cultural work
Subtema 1 : Changing normative associations
Kategori 3 : Reward

[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [1.65% Coverage]

Reference 1 - 1.65% Coverage

Jangan sampai hanya ada punishment saja tapi di Pemkab kami sudah kita perbanyak terkait reward. Seperti pelapor tadi, kalau memang dia memang melaporkan dan terbukti dan itu memberikan manfaat, mereka akan diberikan penghargaan sertifikat, misalnya sebagai ASN berintegritas. Dari situ hanya selembor kertas tapi bagi mereka itu sangat luar biasa.

22. Tema 3 : Cultural work
Subtema 2 : Constructing identities
Kategori 1 : Melembagakan whistleblowing

[<Files\\Informan 7>](#) - § 2 references coded [3.49% Coverage]

Reference 1 - 1.99% Coverage

Yang pertama kita itu berkaca pada aduan yang banyak sekali lewat pos atau surat kaleng atau mungkin WA. Na dari situ kan semakin ke sini kan kita juga

terkait dengan jaman milenial. Intinya semua kalau bisa kita itu paperless, kita bisa by system. Intinya kita mengikuti perkembangan jaman. Jadi mengapa kalau bisa by system, kita tidak membuat aplikasi WBS. Alhamdulillah semua aduan sekarang nggak ada lagi lewat selain WBS di Pemkab kami.

Reference 2 - 1.50% Coverage

Selain itu ada juga, ya memang untuk memenuhi peraturan terkait kewajiban pembentukan WBS. Selain itu di MCP nya KPK, monitoring center for prevention nya KPK, di indikatornya APIP itu ada salah satu indikator yang harus dipenuhi APIP daerah. Yaitu daerah itu mempunyai saluran aduan masyarakat yang namanya whistleblowing system.

23. Tema 3 : Cultural work
Subtema 2 : Constructing identities
Kategori 2 : Peran whistleblower dan peran Inspektorat Daerah
<Files\\Informan 8> - § 2 references coded [5.37% Coverage]

Reference 1 - 1.60% Coverage

Kayak kemarin contohnya di Desa X, itu juga Bendaharanya membawa uang dua ratus juta lebih. Itu yang melaporkan malah Kepala Desanya. Karena mereka juga merasa dirugikan, Dana Desanya jadi hilang. Jadi mereka malah sebenarnya sudah jalan sih di mereka, tapi tidak lewat saluran WBS yang kita punya, tetapi lewat surat.

Reference 2 - 3.77% Coverage

Tapi sih di beberapa OPD sih sudah jalan. Kayak kemarin misalnya kasus di Dinas A itu Tahun 2020. Itu sebenarnya juga laporan dari internal di dalamnya. Itu kan ada indikasi kecurangan pembelian BBM atas truk sampah. Jadi truk sampah itu harusnya kan pakai truk untuk ngangkut sampah. Truk itu BBM nya itu di SPJ nya itu 10.200 tapi riil belinya itu solar yang itu seharga 5.200. Artinya ada mark up seratus persen. Itu yang melaporkan malah sopirnya, sopir truk itu. Jadi mereka, na ini saya harusnya tanda tangannya beli Dexlite 10.200 tapi kok saya suruh belinya solar yang seharga 5.200. Akhirnya kasus itu bergulir karena sudah sekian tahun jalan seperti itu, hampir tiga tahun. Jadi mereka malah melaporkan ke atasannya, ke kepalanya.

[<Files\\Informan 1>](#) - § 1 reference coded [0.82% Coverage]

Reference 1 - 0.82% Coverage

Di Inspektorat pernah ada yang bikin aduan WBS. Tapi sampai sekarang Alhamdulillah juga teman-teman nggak tahu siapa pengadunya.

24. Tema 4 : Penyesuaian
Subtema 1 : *Symbolic carrier*
Kategori : Peraturan

[<Files\\Informan 6>](#) - § 1 reference coded [3.51% Coverage]

Reference 1 - 3.51% Coverage

Yang pertama karena ada aturan, waktu itu kan di Permen PAN RB, kalau gak salah tahun dua ribu berapa saya lupa. Terkait whistleblowing itu kan menjadi salah satu indikator pada saat penilaian Reformasi Birokrasi. Jadi waktu itu kita gak paham apa sih itu whistleblowing gitu kan. Ternyata terus kita mempelajari Permen PAN RB nya, kemudian oiya memang ini sangat bermanfaat untuk Pemkab kami. Aturannya ada kemudian manfaatnya juga banyak kenapa kita laksanakan. Walaupun di Tahun 2017 2018 itu stagnan maksudnya hanya sekedar sosialisasi kemudian Perbupnya ada, masih manual pelaporan gitu. Belum mengarah ke yang, kalau sekarang ada Perbup yang baru di 2020 itu sudah by system. Jadi masyarakat itu tidak perlu ragu-ragu lagi pada saat mereka melaporkan adanya tindak pidana korupsi.

25. Tema 4 : Penyesuaian
Subtema 2 : *Material carrier*
Kategori 1 : *Routines*
Subkategori : Budaya organisasi

[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [0.49% Coverage]

Reference 1 - 0.49% Coverage

Kalau di Pemkab kami, Alhamdulillah terkait keterbukaan, terkait integritasnya ASN kami itu sangat tinggi.

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 1 reference coded [1.12% Coverage]

Reference 1 - 1.12% Coverage

Kemudian untuk pencegahan korupsi kita punya Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas di Jawa Tengah. Kemudian kita punya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendidikan anti korupsi di Jawa Tengah. Kemudian kita juga punya Pergub Jawa Tengah nomor...nomor...saya agak lupa, Tahun 2019 tentang kode etik ASN. Itu kan salah satu bentuk pencegahan korupsi.

26. Tema 4 : Penyesuaian
Subtema 2 : *Material carrier*
Kategori 2 : *Artifacts*
Subkategori 1 : *Whistleblowing melalui saluran whistleblower system*

[<Files\\Informan 8>](#) - § 1 reference coded [4.01% Coverage]

Reference 1 - 4.01% Coverage

Biasanya penyalahgunaan keuangan untuk kepentingan pribadi ada, mark up harga ada, kegiatan fiktif juga ada, di desa biasanya seperti itu. Itu malah kalau di desa itu whistleblowing itu beberapa malah sudah jalan. Misalnya Kepala Desa atau Kasi Keuangan atau Bendahara atau siapapun lah. Biasanya yang melaporkan itu malah internal perangkat desa sendiri. Mereka melaporkan ke Inspektorat, biasanya dibantu oleh BPD nya. Jadi sebenarnya whistleblowing di sana itu sudah ada, bukan masyarakat desanya tapi malah internal di dalamnya lho. Itu kan sebenarnya temannya kan, temannya melaporkan temannya. Kayak kemarin contohnya di Desa X, itu juga Bendaharanya membawa uang dua ratus juta lebih. Itu yang melaporkan malah Kepala Desanya. Karena mereka juga merasa dirugikan, Dana Desanya jadi hilang.

[<Files\\Informan 1>](#) - § 1 reference coded [0.71% Coverage]

Reference 1 - 0.71% Coverage

Di Inspektorat pernah ada yang bikin aduan WBS. Tapi sampai sekarang Alhamdulillah juga teman-teman nggak tahu siapa pengadunya

27. Tema 4 : Penyesuaian
Subtema 2 : *Material carrier*
Kategori 2 : *Artifacts*
Subkategori 2 : Mengembangkan kompetensi dalam menindaklanjuti
whistleblowing

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 1 reference coded [0.21% Coverage]

Reference 1 - 0.21% Coverage

Secara kompetensi berupaya untuk selalu meningkatkan pengetahuan tentu pasti.

28. Tema 4 : Penyesuaian
Subtema 2 : *Material carrier*
Kategori 2 : *Artifacts*
Subkategori 3 : Pemerolehan bukti audit memadai

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 1 reference coded [3.41% Coverage]

Reference 1 - 3.41% Coverage

Apalagi kalau bicara di penanganan ini kan bisa jadi kalau nggak terima itu kan bisa ada teror ya kepada pemeriksanya. Jadi memang perlu mental yang kuat juga untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Termasuk misalkan setelah kita membekali diri kita dengan kompetensi kita, independensi kita, integritas kita kemudian keluar hasilnya, dan misalkan kalau tidak terima itu kan berkepanjangan. Makanya nanti mungkin dia bisa mengadu ke yang lebih tinggi. Atau merasa tidak puas kemudian mengadu ke tempat lain. Itupun juga kita siap lah dalam arti secara tanggung jawab sebagai APIP melengkapi dengan ilmu. Tentunya kertas kerja dan berita acara-berita acara yang nantinya mendukung apabila nanti ada apa-apa juga kita mempersiapkan diri. Jadi itu sebenarnya tantangan juga. Kalau di sini kan kita ada Irban satu, dua, tiga, dan khusus. Jadi di sini kan yang memang menangani seperti tadi nggih, seperti laporGub, terkait aduan-aduan sehingga seperti Pak Dhoni itu kan anak buahnya perlu mental-mental baja ya karena kalau itu tadi. Karakter pelapor itu ya apa yang dilapor itu ada yang gampang, ada yang susah ada yang nggak terima gitu kan, kita juga harus menyikapi itu, itu sih. Lha malah jadinya ada yang bawa lawyer juga.

29. Tema 4 : Penyesuaian
Subtema 2 : *Material carrier*
Kategori 2 : *Artifacts*
Subkategori 4 : Berintegritas, independen, dan profesional

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 2 references coded [0.99% Coverage]

Reference 1 - 0.70% Coverage

Yang kedua tentunya dilatih juga untuk integritas. Integritas itu kan penting ya, karena itu saya balik lagi, ada yang mengadu dan diadu dengan kebenarannya masing-masing sehingga kita berupaya untuk netral berdiri di tengah dengan menjaga integritas kita.

Reference 2 - 0.29% Coverage

Artinya secara kompetensi dari pelatihan-pelatihan, kemudian menjaga independensi, integritas itu perlu.

30. Tema 4 : Penyesuaian
Subtema 2 : *Material carrier*
Kategori 3 : *Relational system*
Subkategori : *Whistleblowing* kepada orang yang dipercaya

[<Files\\Informan 8>](#) - § 1 reference coded [3.76% Coverage]

Reference 1 - 3.76% Coverage

Tapi sih di beberapa OPD sih sudah jalan. Kayak kemarin misalnya kasus di Dinas A itu Tahun 2020. Itu sebenarnya juga laporan dari internal di dalamnya. Itu kan ada indikasi kecurangan pembelian BBM atas truk sampah. Jadi truk sampah itu harusnya kan pakai truk untuk ngangkut sampah. Truk itu BBM nya itu di SPJ nya itu 10.200 tapi riil belinya itu solar yang itu seharga 5.200. Artinya ada mark up seratus persen. Itu yang melaporkan malah sopirnya, sopir truk itu. Jadi mereka, na ini saya harusnya tanda tangannya beli Dexlite 10.200 tapi kok saya suruh belinya solar yang seharga 5.200. Akhirnya kasus itu bergulir karena sudah sekian tahun jalan seperti itu, hampir tiga tahun. Jadi mereka malah melaporkan ke atasannya, ke kepalanya.

31. Tema 5 : Peluang
Subtema 1 : *Symbolic carrier*
Kategori : Dukungan peraturan

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 1 reference coded [1.73% Coverage]

Reference 1 - 1.73% Coverage

Jadi gini, kalau kita bicara peluang kan kita ada anti fraud kan ya. Jadi gini, dari sisi regulasi kita kan ada Perda tentang RPJMD, ada tag line Mboten Korupsi Mboten Ngapusi. Kemudian untuk pencegahan korupsi kita punya Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas di Jawa Tengah. Kemudian kita punya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendidikan anti korupsi di Jawa Tengah. Kemudian kita juga punya Pergub Jawa Tengah nomor...nomor...saya agak lupa, Tahun 2019 tentang kode etik ASN. Itu kan salah satu bentuk pencegahan korupsi. Komitmen sudah, kemudian dari sisi aplikasi.

32. Tema 4 : Peluang
Subtema 2 : *Material carrier*
Kategori 1 : *Relational system*
Subkategori 2 : *Antusiasme pihak eksternal*

[<Files\\Informan 6>](#) - § 1 reference coded [0.60% Coverage]

Reference 1 - 0.60% Coverage

Kalau peluang sebenarnya, kalau masyarakat apa namanya, masyarakat itu dia punya atensi lebih, dia memberikan perhatian sebenarnya.

[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [2.46% Coverage]

Reference 1 - 2.46% Coverage

Tahun 2020 aduannya banyak sekali karena terkait dengan pandemi, terkait dengan data DTKS, terkait Bansos, itu banyak sekali aduan masuk. Tapi mulai tahun 2021 aduannya turun, karena aduan di 2020 sudah kita tindaklanjuti dengan adanya pendataan data bansos, data DTKS, sudah kita selesaikan. Makanya di Tahun 2021 ini sampai sekarang cuma sekitar 11 atau 11 aduan yang masuk. Tahun 2021 ini terkait pengembalian ada, pengembalian yang sudah disetor ke Kas Daerah ada mba, sekita hampir lima ratus atau enam ratus juta sudah dikembalikan.

33. Tema 4 : Peluang
Subtema 2 : *Material carrier*
Kategori 1 : *Relational system*
Subkategori 3 : Keberadaan KPK

[<Files\\Informan 6>](#) - § 1 reference coded [2.02% Coverage]

Reference 1 - 2.02% Coverage

Dulu pernah jadi temuan BPK juga, terkait permainan nota BBM dipalsukan. Itu ada aplikasi sendiri, itu tahun-tahun dulu. Kalau sekarang Perangkat Daerah sudah semakin bersih. Mungkin itu juga, sekarang itu kan KPK sudah turun, adanya program MCP di 8 area intervensi. Kemudian APH juga sudah bekerja sama dengan kami. Jadi semakin kami dekat dengan APH dekat dengan KPK, kami jadi semakin takut tidak macam-macam lagi untuk melakukan hal yang mengarah ke sana-sana gitu.

[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [2.48% Coverage]

Reference 1 - 2.48% Coverage

Selain itu ada juga, ya memang untuk memenuhi peraturan terkait kewajiban pembentukan WBS. Selain itu di MCP nya KPK, monitoring center for preventionnya KPK, di indikatornya APIP itu ada salah satu indikator yang harus dipenuhi APIP daerah. Yaitu daerah itu mempunyai saluran aduan masyarakat yang namanya whistleblowing system. Di situ jadi parameternya KPK untuk menilai apakah daerah di situ sudah melaksanakan terkait dengan pencegahan korupsi melalui saluran WBS itu sudah punya atau belum. Jadi itu sebagai salah satu parameternya KPK

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 1 reference coded [0.52% Coverage]

Reference 1 - 0.52% Coverage

Terus kemudian yang khusus Inspektorat, Inspektorat itu kan kita ada kolaborasi dengan KPK, namanya Korsupgah, Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi oleh KPK, itu ada aplikasi namanya MCP.

34. Tema 5 : Tantangan
Subtema 1 : *Material carrier*
Kategori 1 : *Relational system*
Subkategori 1 : Kepemimpinan tidak amanah

[<Files\\Informan 10>](#) - § 1 reference coded [4.72% Coverage]

Reference 1 - 4.72% Coverage

Ya ya...tantangannya ya, kalau pimpinannya kurang amanah, tidak menanamkan budaya anti korupsi, dan juga tidak terbuka terhadap saran dan kritik, seperti otoriter lah ya. Apalagi ada yang Kepala Daerahnya terkena OTT KPK, itu yang di bawahnya agak susah mungkin ya mau melaporkan kecurangan.

[<Files\\Informan 11>](#) - § 1 reference coded [7.77% Coverage]

Reference 1 - 7.77% Coverage

Ya bisa jadi karena sistem pemerintahan kita yang masih high cost, setelah menjabat perlu berbagai strategi untuk mengembalikan modal untuk meraih jabatannya. Makanya sampai sekarang penerapan whistleblowing itu belum mudah untuk diketahui masyarakat. Maksudnya tidak semua daerah menerapkan whistleblowing. Kalau semua daerah menerapkan itu kan masyarakat juga banyak yang tahu mau lapor ke mana, mekanismenya bagaimana.

[<Files\\Informan 6>](#) - § 1 reference coded [0.68% Coverage]

Reference 1 - 0.68% Coverage

Tapi kita melihat di Pemerintah Daerah sekitar jadi banyak ada misalnya Bupati mana, pejabat Pemda di daerah mana gitu terkena kasus hukum, OTT KPK misalnya.

[<Files\\Informan 8>](#) - § 2 references coded [1.61% Coverage]

Reference 1 - 0.32% Coverage

Karena mungkin kita pernah kejadian dulu, ada OTT kan Tahun 2018.

Reference 2 - 1.29% Coverage

Bagaimanapun juga kita perlu komitmen pimpinan top management kan. Karena atas pengalaman kita yang dulu kan itu juga salah satunya karena kelemahan di SPI nya kan yang Tahun 2018 dulu, yang OTT nya Bupati dulu, Jadi itu jadi pelajaran buat kita juga sih.

- 35. Tema 5 : Tantangan
- Subtema 1 : *Material carrier*
- Kategori 1 : *Relational system*
- Subkategori 2 : Rendahnya antusiasme pihak internal Pemda

Sub subkategori 1 : Budaya ewuh pakewuh

[<Files\\Informan 1>](#) - § 1 reference coded [0.68% Coverage]

Reference 1 - 0.68% Coverage

Kalo dari internal kami pegawai sendiri kan untuk melaporkan teman sendiri itu kan ada rasa pekewuh nya ada rasa takutnya.

36. Tema 5 : Tantangan

Subtema 1 : *Material carrier*

Kategori 1 : *Relational system*

Subkategori 2 : Rendahnya antusiasme pihak internal Pemda

Sub subkategori 2 : Kekhawatiran tindakan balasan

[<Files\\Informan 8>](#) - § 3 references coded [2.65% Coverage]

Reference 1 - 0.42% Coverage

Ada rasa ketakutan ketika di OPD itu melaporkan atasannya atau melaporkan temannya.

Reference 2 - 0.12% Coverage

Belum ada MoU dengan LPSK

Reference 3 - 2.11% Coverage

Tantangannya memberikan pemahaman kepada ASN kalau whistleblowing itu tujuannya untuk perbaikan organisasinya dia. Terus memberikan pemahaman kalau pelapor itu dilindungi. Nanti identitasnya kita juga akan kita lindungi. Mungkin tantangannya memahamkan ASN untuk sadar kalau WBS itu penting untuk perbaikan organisasi. Itu sebenarnya bisa untuk mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kalau memang jalan.

[<Files\\Informan 1>](#) - § 1 reference coded [0.88% Coverage]

Reference 1 - 0.88% Coverage

Tahu kalo pegawai di lingkungan kami begitu. Mereka takut berpengaruh ke masalah kerjaan atau masalah personal mereka sendiri. Jadi mereka agak kurang berani.

37. Tema 5 : Tantangan

Subtema 1 : *Material carrier*

Kategori 1 : *Relational system*

Subkategori 2 : Rendahnya antusiasme pihak internal Pemda

Sub subkategori : Kekhawatiran kerahasiaan identitas

3

[<Files\\Informan 5>](#) - § 1 reference coded [2.66% Coverage]

Reference 1 - 2.66% Coverage

Ada sih ada kejadian terkait kejadian pada waktu itu terkait beberapa hal di Dinas apa ya. Secara intern dilaporkan kemudian sampai diperiksa karena ada kecenderungan tindak pidana apa ya...termasuk korupsi lah. Akhirnya terjadi friksi, jadi orang yang melaporkan ini kan akhirnya jadi beban karena terjadi agak lumayan besar. Sehingga ada beberapa Kepala Bagian yang harus dimutasi dan diberi sanksi administrasi, walaupun tidak sampai pada ranah pidana. Tapi secara apa ya secara internal terjadi kasak-kusuk, saling curiga dengan teman sendiri. Kalau bahasa mereka yang tidak suka dengan tindakan pelaporan seperti ini kan jadi kayak membakar hubungan sendiri.

[<Files\\Informan 8>](#) - § 1 reference coded [2.11% Coverage]

Reference 1 - 2.11% Coverage

Tantangannya memberikan pemahaman kepada ASN kalau whistleblowing itu tujuannya untuk perbaikan organisasinya dialah. Terus memberikan pemahaman kalau pelapor itu dilindungi, Nanti identitasnya kita juga akan kita lindungi, Mungkin tantangannya memahamkan ASN untuk sadar kalau WBS itu penting untuk perbaikan organisasi. Itu sebenarnya bisa untuk mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kalau memang jalan.

[<Files\\Informan 1>](#) - § 2 references coded [1.40% Coverage]

Reference 1 - 0.62% Coverage

Tapi kalo dari pegawai kan kita bisa lacak identitasnya, jadi mungkin mereka agak ada rasa takut gitu juga mba.

Reference 2 - 0.79% Coverage

Cuma masalahnya di internal pegawai itu gregetnya masih kurang. Kalau hambatannya menurut kami kerahasiaan pelapor yang di kami masih kurang.

38. Tema 5 : Tantangan
- Subtema 1 : *Material carrier*
- Kategori 1 : *Relational system*
- Subkategori 3 : Melakukan *whistleblowing* kepada pihak eksternal

[<Files\\Informan 12>](#) - § 1 reference coded [17.10% Coverage]

Reference 1 - 17.10% Coverage

Mungkin kalau dari pengalaman pemeriksaan lapangan. Saat pemeriksaaan LK ataupun Kepatuhan, salah satu yang kita periksa uji petik adalah proyek-proyek, baik itu pembangunan jalan, jembatan, atau gedung. Biasanya kita menemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Di situ ada beberapa kali pengaduan masyarakat yang melaporkan kepada tim pada waktu pemeriksaan lapangan, bahwa ada pembangunan gedung tersebut tidak sesuai spesifikasi. Misalnya besi yang seharusnya terpasang adalah besi 12 tapi realisasi yang terpasang adalah besi 10. Itu mempengaruhi kekuatan struktur bangunan. Ataupun pembangunan jembatan dan jalan. Misalnya spesifikasi aspal yang dipersyaratkan 6 cm, tapi dalam pelaksanaannya hanya 4 cm atau 5 cm. Itu dapat mempengaruhi umur atau kekuatan dari jalan. Kalau dari pegawai ada yang pernah melaporkan adanya indikasi pelanggaran. Mereka kan agak takut ya karena mereka kan bagian dari sistem pemerintahan. Biasanya mereka masih memikirkan posisi tersebut.

39. Tema 5 : Tantangan
Subtema 1 : *Material carrier*
Kategori 1 : *Relational system*
Subkategori 4 : *Whistleblowing* dari eksternal kurang informatif dan keterbuktiannya rendah

[<Files\\Informan 1>](#) - § 1 reference coded [1.78% Coverage]

Reference 1 - 1.78% Coverage

Apalagi kalau yang dilaporkan itu gak jelas, pernah ada laporan melaporkan TPQ di desanya. Lhah dia sendiri gak menyebutkan desanya itu dimana. Cuma menyebutkan desanya di kecamatan A. Sementara TPQ di kecamatan A itu banyak banget mba, jadi kan yang mau nangani kan juga bingung. Itu seing terjadi kayak gitu.

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 2 references coded [3.87% Coverage]

Reference 1 - 3.30% Coverage

Kemudian tipologi masyarakat itu kalau mengadu itu..ini tantangan kedua itu masalah keterbatasan informasi. Jadi contoh kasus di Inspektorat melalui LapoGub. Kadang-kadang laporannya itu tidak ada data. Hanya misalkan contoh begini, Pak Gubernur di desa kami terjadi penyalahgunaan ee..kasus. Hanya satu paragraf, padahal namanya mengaudit itu kan butuh.informasi yang lengkap, detail ya. Minimal 5 W 1 H nya itu muncul gitu lho.

Reference 2 - 0.57% Coverage

Kadang masyarakat itu nggak seneng sama si A, langsung laporke ternyata tidak terbukti. Na paling banyak itu Kepala Desa, na yang lapor itu calon Kepala Desa yang kemarin kalah itu lho, itu betul itu banyak.

40. Tema 5 : Tantangan
Subtema 1 : *Material carrier*
Kategori 2 : *Artifacts*
Subkategori 1 : Risiko aduan tidak ditindaklanjuti

[<Files\\Informan 7>](#) - § 2 references coded [2.51% Coverage]

Reference 1 - 2.09% Coverage

Kalau di setiap Perangkat Daerah itu kan pasti punya banyak saluran aduan. Tapi kalau bisa itu melalui satu pintu saja. Biar emang kami sebagai aparat pengawas itu mengetahui permasalahan-permasalahan di setiap Perangkat Daerah. Jadi kami sudah berbicara kemarin, Insyaa Allah ke depannya itu terkait dengan aduan-aduan kita akan jadi satu pintu saja. Kadang kan Perangkat Daerah itu membuka saluran pengaduan tapi mereka itu istiahnya tidak apa ya, tidak memelihara atau tidak menindaklanjuti.

Reference 2 - 0.41% Coverage

Belum integrasi, banyakan aduan di masing-masing OPD lewat website atau lewat WA pengaduan.

41. Tema 5 : Tantangan
Subtema 1 : *Material carrier*
Kategori 2 : *Artifacts*
Subkategori 2 : Rendahnya pemanfaatan saluran *whistleblower system*

[<Files\\Informan 6>](#) - § 3 references coded [4.46% Coverage]

Reference 1 - 0.90% Coverage

Kita sudah ada aplikasi whistleblowing system,,nanti bisa dibuka ada alamat website whistleblowing system kami. Itu disitu sebenarnya kita bisa melaporkan namun sampai saat ini itu belum pernah ada yang melaporkan.

Reference 2 - 2.29% Coverage

Mereka itu ngadunya itu lebih ke lapak aduan. Jadi mungkin lapak aduan itu kan by WA ya. Kalau WBS ini kan memang sistem, jadi kita musti buka di

website WBS nya. Mungkin itu, jadi masyarakat itu males buka website. Kalau WA kan hanya tinggal klik nomor saja tinggal masuk, nulis apa yang dia mau. Sementara kalau di WBS itu kan ada kriteria-kriterianya, itu tadi yang kapan, siapa yang diadakan. Apa mungkin itu jadi salah satu, jadi masyarakat jadi males masuk ke WBS nya, mungkin ke lapak aduan saja.

Reference 3 - 1.27% Coverage

Mungkin kami yang sosialisasinya yang kurang. Mungkin teman-teman, masyarakat lebih suka lewat lapak aduan dibanding WBS itu. Karena sebenarnya, ya peluangnya kalau digali lagi bisa sih tapi ini yang WBS ini yang jadi masukan lagi untuk sosialisasi lebih intens lagi untuk WBS nya.

[<Files\\Informan 8>](#) - § 2 references coded [2.28% Coverage]

Reference 1 - 0.69% Coverage

Kita sudah mencoba membikinkan lewat web juga di alamat website WBS kami. Tapi sampai sekarang ya belum ada laporan kayak gitu belum ada.

Reference 2 - 1.59% Coverage

Kayak kemarin contohnya di Desa X, itu juga Bendaharanya membawa uang dua ratus juta lebih. Itu yang melaporkan malah Kepala Desanya. Karena mereka juga merasa dirugikan, Dana Desanya jadi hilang. Jadi mereka malah sebenarnya sudah jalan sih di mereka, tapi tidak lewat saluran WBS yang kita punya, tetapi lewat surat.

42. Tema 5 : Tantangan
Subtema 1 : *Material carrier*
Kategori 2 : *Artifacts*
Subkategori 3 : *Minimnya auditor yang bersertifikasi profesi bidang fraud*

[<Files\\Informan 7>](#) - § 1 reference coded [1.19% Coverage]

Reference 1 - 1.19% Coverage

Tapi terkait pengembangan kompetensi C.Fra itu di Boyolali baru satu orang yang punya. Anggaran kami sangat terbatas, di Boyolali itu anggaran operasionalnya hanya 700 juta. Makanya kami terkait dengan pengembangan sertifikasi APIP memang masih kurang.

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 1 reference coded [2.03% Coverage]

Reference 1 - 2.03% Coverage

Tantangan ini kan kalau bicara whistleblowing system ini kan ada yang mengadu dan ada yang diadu. Yang mengadu dengan kebenarannya yang diadu tentu akan juga ngomong kebenarannya. Jadi pada prinsipnya kita di Inspektorat ini auditornya berupaya, seperti yang disampaikan Pak Dhoni nggih, secara kompetensi berupaya untuk selalu meningkatkan pengetahuan tentu pasti. Makanya tadi perlu sertifikasi, sebenarnya CFA itu kan juga penting pada saat kita nanti menghadapi proses-proses penegakan hukum misalnya di proses pengadilan atau di BA di APH. Itu juga melatih mental kita sehingga di sini juga kami dibekali untuk proses-proses pembelajaran dan sertifikasi, pelatihan untuk auditor-auditornya sehingga nanti di lapangan dapat bermanfaat.

43. Tema 5 : Tantangan
Subtema 1 : *Material carrier*
Kategori 3 : *Routines*
Subkategori 1 : Keterbatasan SDM pada Inspektorat Daerah

[<Files\\Informan 6>](#) - § 2 references coded [4.84% Coverage]

Reference 1 - 2.33% Coverage

Kalau di kami terus terang saja tantangannya semakin banyak tugas di Inspektorat tapi keterbatasan SDM mba. Jadi sekarang itu semua apa-apa aturannya itu perlu direviu Inspektorat. Jadi kayak reviu DAK Fisik dan non Fisik. Kemudian ini apalagi Covid ya, pendampingan dari mulai pengadaan barang jasanya, kemudian nanti pertanggungjawabannya Dana Covid itu, pelaksanaan vaksinasi kita juga ikut pengawasan, aduan yang begitu banyak karena memang keterbukaan informasi publik dan keterbukaan kita, ayuk siapa yang mau ngadu silakan.

Reference 2 - 2.51% Coverage

Walaupun nanti akhirnya laporan hasilnya mungkin agak sedikit terlambat mba, nggak sesuai standar waktu. Tapi kita ada mekanisme perpanjangan. Jadi pada saat kita diberi tugas dua minggu misalnya melakukan audit pengaduan A. Ternyata dua minggu itu karena ada tugas yang lain kita belum selesai, kita melakukan permohonan ke Pak Inspektur untuk melakukan perpanjangan surat tugas. Jadi diperpanjang lagi surat tugasnya kita melakukan pengawasan lagi terkait aduan itu. Kalau untuk dilaksanakan pasti dilaksanakan hanya hasilnya mungkin jadi yang tidak bisa segera.

[<Files\\Informan 2 3 4>](#) - § 1 reference coded [2.37% Coverage]

Reference 1 - 2.37% Coverage

Kalau berdasarkan analisis beban kerja dan analisis kebutuhan pegawai sebenarnya kalau di Irbansus itu juga masih kurang. Karena kalau bicara jumlah kasus kan juga banyak. Dan lagian yang ditangani Irbansus itu juga tidak hanya kasus aduan, ada revidu-revidu. Jadi revidu itu banyak sekali, mandat-mandat dari Korsupgah itu banyak sekali, belum lagi mandat dari Setneg, belum mandat dari MenPAN RB. Jadi paling banyak itu dari KPK sama Setneg eh maaf, KPK sama MenPAN RB itu banyak sekali. Jadi di sini kita juga berkolaborasi terkait dengan pembangunan zona integritas. Kemudian kita berkolaborasi tentang WBK WBBM, termasuk revidu-revidunya. Jadi tugas kita tidak hanya di aspek penindakannya, jadi kalau audit itu di aspek penindakan, tapi juga di aspek pencegahan. Jadi di tempat saya ini ada dua, pencegahan dan penindakan. Penindakannya berupa audit investigatif.

- 44. Tema 5 : Tantangan
- Subtema 1 : *Material carrier*
- Kategori 3 : *Routines*
- Subkategori 2 : Tantangan birokrasi

[<Files\\Informan 10>](#) - § 1 reference coded [12.67% Coverage]

Reference 1 - 12.67% Coverage

Apalagi pemerintahan di Indonesia itu kan masih kental gitu dengan birokrasi. Kalau menurut saya, birokrasi itu memang tidak dipungkiri, ada banyak manfaat, misalkan ada kejelasan peran dan fungsi. Birokrasi kan salah satunya ada pembagian kewenangan ya, ada pembagian struktur. Kalau dalam satu organisasi, dalam struktur tersebut, korupsinya dilakukan bersama-sama, itu lebih menjadi tantangan, whistleblowingnya ya apakah bisa berjalan kalau seperti itu? Pegawai mau lapor, malah nanti yang ada kan dikriminalisasi. Mungkin sebaiknya kalau memang mau lapor ya lapor di whistleblowing organisasi lain, misalnya langsung ke KPK. Tapi kan kalau di KPK juga ada ketentuannya ya, misalnya nominal kasus kecurangannya berapa lalu apakah dampaknya masif atau tidak dan sebagainya.

Lampiran 2

Daftar Peraturan Kepala Daerah tentang *Whistleblowing* dan Pengaduan Masyarakat pada Pemda di Wilayah Jawa Tengah

No	Pemerintah Daerah	Peraturan tentang <i>Whistleblowing</i>	Peraturan tentang Pengaduan Masyarakat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah
2	Pemerintah Kota Semarang	Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	a. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Publik b. Keputusan Walikota Semarang Nomor 481.4/24 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan LaporanHendi
3	Pemerintah Kota Salatiga	Peraturan Walikota Salatiga Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga	Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Laporan dan Aduan Masyarakat
4	Pemerintah Kota Pekalongan	Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12A Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	-
5	Pemerintah Kota Tegal	-	-
6	Pemerintah Kota Magelang	Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang	Peraturan Walikota Magelang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Layanan Pengaduan Masyarakat Kota Magelang
7	Pemerintah Kota Surakarta	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8.B Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing</i>) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Aduan Surakarta
8	Pemerintah Kabupaten Semarang	Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang	Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang

No	Pemerintah Daerah	Peraturan tentang <i>Whistleblowing</i>	Peraturan tentang Pengaduan Masyarakat
9	Pemerintah Kabupaten Demak	Peraturan Bupati Demak Nomor 80 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) di Lingkungan Kabupaten Demak	Peraturan Bupati Demak Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Demak
10	Pemerintah Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan/Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pengaduan Interaktif Lintas Sektoral di Kabupaten Kudus
11	Pemerintah Kabupaten Pati	Peraturan Bupati Pati Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Penanganan Pelaporan Indikasi Tindak Pidana Korupsi (<i>Whistleblowing System</i>) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati	-
12	Pemerintah Kabupaten Jepara	Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara	-
13	Pemerintah Kabupaten Rembang	Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan <i>Online</i> Rakyat
14	Pemerintah Kabupaten Klaten	Peraturan Bupati Klaten Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>)	Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
15	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistle Blowing System</i>) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Integrasi Penanganan Pengaduan Perizinan dan non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo
16	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan	-
17	Pemerintah Kabupaten Wonogori	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan dengan Whistleblower System di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri	-
18	Pemerintah Kabupaten Sragen	Peraturan Bupati Sragen Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (<i>Whistle Blowing System</i>) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen	-
19	Pemerintah Kabupaten Blora	Peraturan Bupati Blora Nomor 26 tahun 2019 tentang Pedoman	-

No	Pemerintah Daerah	Peraturan tentang <i>Whistleblowing</i>	Peraturan tentang Pengaduan Masyarakat
		Penanganan Pengaduan (<i>Whistle Blowing System</i>) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	
20	Pemerintah Kabupaten Grobogan	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>)	-
21	Pemerintah Kabupaten Karangayar	Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing</i>) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
22	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (<i>Whistle Blowing System</i>) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
23	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblower System</i>) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Kabupaten Wonosobo
24	Pemerintah Kabupaten Purworejo	-	-
25	Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
26	Pemerintah Kabupaten Magelang	-	-
27	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Dugaan Tindak Korupsi di Kabupaten Purbalingga	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Maturbup.Purbalinggakab.go.id
28	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	-
29	Pemerintah Kabupaten Cilacap	Peraturan Bupati Cilacap Nomor 81 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaporan, Pengelolaan, dan Tindak Lanjut Pengaduan serta Perlindungan Pelapor Pelanggaran (<i>Whistleblowing</i>) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap	Peraturan Bupati Cilacap Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

No	Pemerintah Daerah	Peraturan tentang <i>Whistleblowing</i>	Peraturan tentang Pengaduan Masyarakat
30	Pemerintah Kabupaten Kendal	Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblower System</i>) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	-
31	Pemerintah Kabupaten Batang	Peraturan Bupati Batang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang	Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Media Laport Bupati
32	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistle Blower System</i>) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	-
33	Pemerintah Kabupaten Pemalang	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang	Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
34	Pemerintah Kabupaten Tegal	Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal	Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
35	Pemerintah Kabupaten Brebes	Peraturan Bupati Brebes Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblower System</i>) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes	Peraturan Bupati Brebes Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat
36	Pemerintah Kabupaten Banyumas	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Tindak Pidana Korupsi	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

PAPER NAME

19.G3.0011.docx

WORD COUNT

23941 Words

CHARACTER COUNT

163783 Characters

PAGE COUNT

69 Pages

FILE SIZE

85.1KB

SUBMISSION DATE

Mar 29, 2022 1:06 PM GMT+7

REPORT DATE

Mar 29, 2022 1:18 PM GMT+7**● 14% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 12% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 11% Submitted Works database

